



**P U T U S A N**  
**Nomor 117/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARUSSALAM BIN DEWANG (ALM.) ALS. SALAM;**
2. Tempat lahir : Kota lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 21 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota lama, RT.02/RW.01, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

9. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Dipersidangkan pengadilan negeri Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Geri Ampu, S.H., M.H., dkk., Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 503/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 27 November 2023, sedangkan ditingkat banding, terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 117/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 16 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARUSSALAM Bin DEWANG (Alm) Als SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARUSSALAM Bin DEWANG (Alm) Als SALAM dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dalam Plastik Kecil Bening Dengan Berat Kotor 0,42 Gram Dan Berat Bersih 0,30 Gram Yang Ditimbang Di Pt Pegadaian Cabang Ujung Batu;
- 1 (satu) Buah Bong Yang Terbuat Dari Botol Aqua;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
- 12 (dua Belas) Lembar Plastik Bening Klip Kecil;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082185263807;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Esse Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merek Honda Beat Street Warna Silver Tanpa Nopol Dengan Nomor Mesin Jm82e1841122;
- Uang Tunai Sebesar Rp.5.150.000 (lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Sejumlah Rp.20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 22 Januari 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Darussalam Bin Dewang (Alm.) Als. Salam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik kecil bening dengan berat kotor 0,42 gram dan berat bersih 0,30 gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 12 (dua belas) lembar plastik bening klip kecil;
  - 1 (satu) buah kotak rokok esse warna biru;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru dengan nomor simcard 082185263807;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek honda beat street warna silver tanpa nopol dengan nomor mesin jm82e1841122;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2023/PN Prp. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Prp yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 2 Februari 2024, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau untuk diperiksa dalam pengadilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Relas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 29 Januari 2024 dan tanggal 29 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pembanding (Penuntut Umum) telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya Pidana yang dijatuhkan terlalu rendah jika dibanding dengan akibat perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/Pid.Sus/PN.Prp tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah diserahkan dan dibacakan pada pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 503/Pid.Sus/PN.Prp tanggal 22 Januari 2024;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa :
4. Menyatakan Terdakwa **DARUSSALAM Bin DEWANG (Alm) Als SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"***, melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARUSSALAM Bin DEWANG (Alm) Als SALAM** dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **serta denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.**
6. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dalam Plastik Kecil Bening Dengan Berat Kotor 0,42 Gram Dan Berat Bersih 0,30 Gram Yang Ditimbang Di Pt Pegadaian Cabang Ujung Batu;
  - 1 (satu) Buah Bong Yang Terbuat Dari Botol Aqua;
  - 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
  - 12 (dua Belas) Lembar Plastik Bening Klip Kecil;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082185263807;
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Esse Warna Biru;
  - 1 (satu) Buah Korek Api Gas.

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merek Honda Beat Street Warna Silver Tanpa Nopol Dengan Nomor Mesin Jm82e1841122;
- Uang Tunai Sebesar Rp.5.150.000 (lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Sejumlah Rp.20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, bukti saksi dan bukti surat, dikaitkan dengan keterangan terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 22 Januari 2024, dihubungkan dengan dalil memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, karena sudah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, demikian juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka dengan sendirinya Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih semua pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 22 Januari 2024 sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam putusan di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dipandang patut dan telah mencerminkan rasa keadilan, dan diharapkan dapat membuat jera, disamping itu pidana yang dijatuhkan

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut semata – mata bukanlah bertujuan untuk menderitakan / menista terdakwa, tetapi lebih tepat tujuannya adalah untuk upaya edukatif/ pembelajaran, agar kelak dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya sejalan dengan kehendak undang – undang dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain daripada tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan diatas, bahwa penjatuhan hukuman dalam setiap putusan perkara harus dapat menjadi pembelajaran dan peringatan terhadap masyarakat lainnya, sehingga dengan berkaca dari putusan ini masyarakat lain mendapat pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan pidana ini, bahkan sebaliknya masyarakat dapat mengetahui / mencurigai adanya dugaan perbuatan pidana ini dengan melaporkan kepada pihak berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 22 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dimana untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT PBR





**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 22 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh kami Petriyanti, SH.MH sebagai Hakim Ketua, serta Nelson Samosir, SH.MH dan Didiek Riyono Putro,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Efrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd.

Nelson Samosir, SH.MH

Petriyanti, SH.MH

Ttd.

Didiek Riyono Putro,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT PBR



Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT PBR